

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	PASIEN DATANG ↓ LOKET ↓ RUANG PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT ←→ LABORATORIUM ↙↘ DIRUJUK R. FARMASI ↓ PASIEN PULANG • Prosedur : 1. Petugas loket memasukkan data pasien kedalam simpus Ruang Pemeriksaan Gigi & Mulut 2. Petugas loket meminta pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Gigi & Mulut 3. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan di ruang tunggu Pemeriksaan Gigi & Mulut
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu tunggu rekam medis : 3 – 5 Menit 2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit 3. Pembuatan Resep : 2 Menit
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : Gratis b. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : Karcis gratis, sedangkan tariff tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi : Konsultasi antar klinik : Rp 5.000 Pemeriksaan kesehatan umum : Rp 10.000 c. Pasien Umum : Besaran tariff didasarkan pada Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tercantum pada point 4(b) Klinik umum di jam kerja : Rp 10.000 Klinik umum di luar jam kerja : Rp 15.000

	Konsultasi antar klinik : Rp 5.000 Pemeriksaan kesehatan umum : Rp 10.000
5. Produk Pelayanan	1. Resep obat pengambilan obat di Ruang Obat 2. Resep untuk pembelian obat di Apotek 3. Surat keterangan sakit 4. Surat keterangan berobat
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang pelayanan

	▪ Kursi periksa gigi (dental chair) ▪ Alat medis untuk tindakan ▪ Wastafel/Tempat cuci tangan ▪ Lemari alat ▪ Kompresor ▪ Ultrasonic scaler ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Bahan medis habis pakai ▪ Tempat sampah medis dan non medis
3. Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi : Pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Gigi
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	1 Dokter gigi
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi
Penata
NIP. 197505112000032002